

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG  
DIPUTUS HUBUNGAN KERJA TANPA PROSEDUR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAULANA BRYAN FAKHRUDIN**

**201710115264**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TENAGA KERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN  
KERJA TANPA PROSEDUR

Nama Mahasiswa : Maulana Bryan Fakhruddin

NPM : 201710115264

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

**Anggreany Haryani Putri, SH. MH**  
NIDN. 0319018502

PEMBIMBING II

**Melanie Pita Lestari, SS. MH**  
NIDN. 0324057903

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang  
Diputus Hubungan Kerja Tanpa Prosedur  
Nama Mahasiswa : Maulana Bryan Fakhrudin  
NPM : 201710115264  
Program Studi/Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus Skripsi : 23 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji

: Fransiska Novita Eleanora SH.,M.Hum  
NIDN. 0313047703

Penguji I

: Anggreany Haryani Putri SH.,MH  
NIDN. 0319018502


Penguji II


: Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,MH  
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Tabing., SH., MH.  
NIDN : 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM.  
NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Bryan Fakhruhin  
NPM : 201710115264  
dTTL : Jakarta, 05 Oktober 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Tanpa Prosedur” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Perlindungan Hukum Bagi

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 27 July 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Maulana Bryan Fakhruhin  
201710115264

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Bryan Fakhruhin

NPM : 201710115264

TTL : Jakarta, 05 Oktober 1999

Prodi : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Tanpa Prosedur**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 July 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



Maulana Bryan Fakhruhin  
201710115264

## ABSTRAK

**Maulana Bryan Fakhruhin, 201710115264, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Tanpa Prosedur.***

Berbagai konflik selalu terjadi dalam Ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, diantara konflik yang sering terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dihindari oleh pekerja/buruh dan pengusaha dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian kerja yang merupakan dasar pekerja/buruh dan pengusaha dalam menjalankan hubungan kerja untuk melindungi suatu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Metode penelitian Normatif ini bertujuan untuk melakukan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan keadilan yang didapat tenaga kerja.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku serta mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hak tenaga kerja yang di pemutus hubungan kerja tanpa prosedur. Fakta yang terjadi dilapangan peraturan dan penegak hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan belum sepenuhnya melindungi pekerja/buruh yang tidak melakukan kesalahan berat. Dalam penelitian ini yang menjadi korban ketidakadilan suatu putusan hubungan kerja yaitu sdr. Friska Arian, Darmini, dan Ridwan Darmawan. Dalam suatu pemutusan hubungan kerja sepihak bahkan tanpa prosedur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Putusan tersebut telah merugikan bagi para pekerja/buruh yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur dinilai menyalahi aturan hukum dikarenakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja maka dapat batal demi hukum.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Prosedur.

## **ABSTRACT**

**Maulana Bryan Fakhruddin, 201710115264, Legal Protection Againsts Workers That Was Terminated Without Procedures.**

*Various conflicts always occur in employment between employers and workers/labor, among the conflicts that often occur are Termination of Employment (PHK), the termination of employment can be avoided by workers/laborers and employers by not violating Law Number 13 of 2003 Regarding Manpower, and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Collective Labor Agreements (PKB), Company Regulations (PP), and work agreements which are the basis for workers/laborers and employers in carrying out work relationships to protect the rights and obligations of workers /laborers and entrepreneurs This normative research method aims to approach the problem by looking at, analyzing, and interpreting theoretical matters concerning legal principles in the form of conceptions, laws and regulations, views, legal doctrines, and legal systems related to justice obtained labor.*

*The collection of legal materials in this study by looking at the laws and regulations relating to the applicable Labor Law and reviewing legal doctrines related to the protection of the rights of workers who were terminated without procedures. Facts that occur in the field of regulations and law enforcement, especially labor law, have not fully protected workers/laborers who did not commit serious mistakes. In this study, the victim of injustice in an employment relationship decision, Their name. Friska Arian, Darmini, and Ridwan Darmawan. In a unilateral termination of employment even without the procedures for Law Number 13 of 2003 concerning ManpowerIn a unilateral termination of employment even without the procedures for Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The decision has been detrimental to the workers/laborers who do not reflect a sense of justice and legal certainty.*

*The results of this study indicate that a Termination of Employment (PHK) without procedures is considered to violate the rule of law because Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation regulates the procedure for termination of employment, so it can be canceled for the sake of law.*

**Keywords:** *Legal Protection, Termination of Employment Without Procedure.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA TANPA PROSEDUR.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hak tenaga kerja yang diputus tanpa prosedur.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs, H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Amalia Syauket, SH, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I. yang



telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu selama mengajari penulis di awal semester hingga penulis benar-benar menyukai hukum.

8. Ibu Melanie Pita Lestari, SS, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu dari semester awal hingga sekarang sampai saya menyukai ilmu hukum dan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas A4 yang sudah tidak ada lagi kealasnya sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teman-teman kampret squad yang telah menyemangati saya agar bisa melewati rintangan ini.
13. Teman-teman fakultas hukum seluruh angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan.
14. Anggista krimadamayanti yang selalu menemani skripsian .
15. Mantan-mantanku dan wanita terdekatku yang selalu memberikan dukungan hingga saat ini.
16. Teman-teman KKN Cikarang yang telah menjadi keluarga penulis selama kkn sebulan.
17. Teman-teman xntl esport dan juga day night crew yang telah memberi dukungan.

18. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, tetapi tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada Ibunda penulis, Herlianah karena telah melahirkan dan mendidik penulis dari lahir hingga saat ini, Terima Kasih untuk selalu mendidik penulis dan merawat penulis hingga saat ini. Terima kasih juga untuk ayah penulis, Cece Fakhruddin yang telah berjuang mencari nafkah untuk menghidupi penulis dan keluarga sampai sekarang. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua adik penulis, Dylan dan Prince yang telah menjadi keluarga penulis selama hidup penulis dan sudah membantu dalam segala hal. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada ayah, Bunda, adik, dan teman-temanku. Semoga penulis bisa membanggakan kalian dan membahagiakan kalian disaat penulis sudah sukses nanti.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum, Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 28 Juli 2021

  
Maulana Bryan Fakhruddin  
NPM. 201710115264

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Maslah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	13
2.2 Teori Kesejahteraan.....	15
2.3 Teori Kepastian Hukum .....	16
2.4 Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Majikan.....	17

2.5 Hubungan Kerja.....	20
2.5.1 Pengertian Hubungan Kerja.....	20
2.5.2 Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja.....	22
2.5.3 Objek Hukum dalam Hubungan Kerja .....	23
2.6 Perjanjian Kerja.....	25
2.6.1 Pengertian, Subjek, dan Objek Perjanjian Kerja.....	25
2.6.2 Syarat-Syarat Perjanjian Kerja.....	25
2.7 Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Majikan/Pengusaha.....	31
2.7.1 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja .....	32
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Metode Pendekatan .....	42
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
4.1. Akibat hukum suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Prosedur.....	45
4.1.1 Contoh Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.....	46
4.1.2 Legalitas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Yang Tidak Sesuai Prosedur.....	58
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Diputus Hubungannya Tanpa Prosedur.....	68
4.2.1. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di Pemutus Hubungan Kerja.....	71
4.2.2. Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif.....	80
4.2.3. Perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada Pekerja yang di Pemutus Hubungan Kerja tanpa prosedur .....	83
4.3 Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja .....	87
4.4 Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja .....	89
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA .....	93
RIWAYAT PENULIS .....	98



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kepmenaker	Keputusan Menteri Tenaga Kerja
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
0 PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ***“BERJUANG UNTUK KEMAJUAN BUKAN KESEMPURNAAN”***

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Mama, Bapa, Adik, yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh Serikat Pekerja dan Tenaga Kerja yang tidak mendapatkan Perlindungan hak-haknya

